



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat gugatan Penggugat;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Sgta tanggal 05 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/16/X/2015, tanggal 21 Oktober 2015, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Santan Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Anak umur 5 tahun dibawah asuhannya Penggugat;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Awal tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:

a. Tergugat sering keluyuran dan pulang malam hari tanpa ada tujuan yang jelas;

b. Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat selama 2 tahun;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada April 2018, yang disebabkan oleh karena Tergugat marah karena Penggugat sering melarang Tergugat agar tidak keluyuran kemudian Tergugat pamit ingin pulang kerumah orangtuanya dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Sgta halaman 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Sgta, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya. Dikarenakan Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana,

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK: 6402174804960XXX tertanggal 18 Januari 2018, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah Fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/16/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bengalon

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Sgta halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di rumah saksi;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sejak 2018 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas hingga malam hari;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk tetap bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Sgta halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah resmi menjadi suami istri, Penggugat dan Tergugat menjalin rumah tangga dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sejak 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, karena Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas hingga malam hari;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Sgta halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup kirannya menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan ternyata Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sangatta, selain itu perkara yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sangatta secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bengalon Nomor XXX/16/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat (vide Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1)

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Sgta halaman 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas hingga malam hari dan puncaknya pada 2018 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama 2 tahun dan selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan ternyata panggilan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa ataupun wakilnya serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena perkara ini terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) jo 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPerdara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Sgta halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 beserta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 sebagaimana terurai di atas yang diajukan Penggugat tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut Penggugat adalah bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara ini menjadi yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara hukum yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2015 dan tercatat di KUA Kecamatan Bengalon;

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Sgta halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, menurut pendapat Majelis adalah saksi yang mengetahui, melihat dan mendengar sendiri terhadap peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga secara formil dan materiil keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundangan-Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPPerdata. Kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1911 KUHPPerdata karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat yang demikian haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat pada intinya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat seringkeluar rumah tanpa alasan yang jelas hingga malam hari dan puncaknya pada 2018 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sampai sekarang dan keluarga juga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha yang dilakukan keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat seringkeluar rumah tanpa alasan yang jelas hingga malam hari;
3. Bahwa puncaknya pada 2018 atau selama 2 tahun Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Sgta halaman 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;

4. Bahwa keluarga dan Majelis Hakim sudah berupaya menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. **“Antara suami dan istri”**: fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

1. **“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”**: fakta hukum pada angka 2 dan angka 3 tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat *Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya*;

2. **“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**: Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 4 di mana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Sgta halaman 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pernggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan dan hilangnya komunikasi yang baik layaknya suami istri, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut: "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun Kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah." Dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik telah terbukti adanya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa menurut Majelis perceraian justru merupakan solusi untuk menolak madlarat yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam *Kitab Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Sgta halaman 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pendapat ulama yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Anwar Juz II Halaman 149, yaitu:

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع
الدعوى والبينة والحكم عليه**

Artinya: Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka hakim boleh menerima gugatan

Maka berdasarkan ibaroh tersebut di atas dan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Sgta halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp702.000,00 (tujuh ratus duaribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I sebagai Hakim Ketua, Surya Hidayat, S.H.I dan Achmad Fachrudin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyana, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Hidayat, S.H.I

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I

Achmad Fachrudin, S.H.I

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Sgta halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mardiyana, S.HI

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 580.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 12.000,00

J u m l a h : Rp. 702.000,00
(tujuh ratus dua ribu rupiah)

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Sgta halaman 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)